



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 November 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [XXXX](#), nomor handphone XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 02 Mei 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



140/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 5 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 3 Mei 2008
NIK : XXXX
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;

dengan calon suaminya:

Nama : **Calon suami anak Para Pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 27 Juli 1998
NIK : 7401092707980002
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani Coklat
Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kabupaten Kolaka Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX tanggal 27 Mei 2025, Kepala KUA Kabupaten Kolaka Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari UPTD Puskesmas XXXX, Kabupaten Kolaka Nomor : XXXX, tanggal 04 Juni 2025;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatan telah mengingatkan pula kepada Para Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar Anak Para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 17 tahun karena Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 3 Mei 2008;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat di SMP tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025, dan bahkan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju agar hubungannya dengan Calon suami anak Para Pemohon menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur karena umur Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon atas kemauan sendiri dan sudah didukung oleh kedua orang tua Anak Para Pemohon (Para Pemohon) serta semua keluarga Anak Para Pemohon sudah menyetujui;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini Anak Para Pemohon telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Coklat, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami anak Para Pemohon menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

- Bahwa umur Anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa hubungan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;
- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua Calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Kik



- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon adalah ibu kandung dari Calon suami anak Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon);
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;
- Bahwa rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah Calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat dari pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Kik



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Juni 2024, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Januari 2025, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Calon suami anak Para Pemohon, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Januari 2018, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD SMP Negeri 18 Baruu tanggal 11 Juni 2024, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX Kepala Keluarga atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



tanggal 24 Januari 2025, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kolaka Timur tanggal 10 Juni 2025, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Mei 2025, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan (Pemeriksaan Fisik) Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tanggal 04 Juni 2025, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi, dan kenal Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang Calon suami anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan usia Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



- Bahwa Anak Para Pemohon telah tamat SMP dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat satu sama lain dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon selain Calon suami anak Para Pemohon dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Calon suami anak Para Pemohon selain Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Kik



- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi, dan kenal Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang Calon suami anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan usia Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah tamat SMP dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat satu sama lain dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon selain Calon suami anak Para Pemohon dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Calon suami anak Para Pemohon selain Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Kik



anak Para Pemohon, karena keduanya telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah pula memberikan nasihat terkait resiko perkawinan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka maksud ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli Surat Keterangan Penghasilan) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta keduanya beragama Islam, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) lahir di XXXX, 3 Mei 2008 adalah anak kesatu kandung dari Para Pemohon, dan telah berusia kurang lebih 17 tahun, serta menunjukkan bahwa antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) memiliki hubungan yaitu orang tua dan anak, Pemohon I (Pemohon I) adalah ayah kandung dan Pemohon II (Pemohon II) adalah ibu kandung dari anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anggota keluarga, Muh. Amin sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dari kepala keluarga, dan Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KTP) dan P.7 (asli Surat Keterangan Penghasilan) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) lahir di XXXX, 27 Juli 1998 dan berstatus belum menikah, dan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Petani Coklat dengan rata-rata penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) dan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Pemeriksaan Fisik) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya menyatakan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur karena anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah tamat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) dan telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;
- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon), demikian pula calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.KIK



- Bahwa antara anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suami dari anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulannya bagus dan tidak pernah ada masalah serta taat menjalankan perintah agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) bekerja sebagai sebagai Petani Coklat yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) sudah siap berumah tangga dan menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama *Anak Para Pemohon*, lahir di XXXX, 3 Mei 2008 (umur 17 tahun) dan telah menamatkan pendidikannya di SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama *Calon suami anak Para Pemohon*, umur 27 tahun, dan status belum kawin;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



4. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) berstatus jejak;
5. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) demikian pula anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon);
6. Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) dengan alasan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) belum berumur 19 tahun;
10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Petani Coklat yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dan calon suaminya (Calon suami anak Para Pemohon) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 17 tahun, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan keduanya telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Bahwa oleh karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan keduanya telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 16 Mei 2025, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus dinikahkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.KIK



Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Nur Fadhil, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Sidang,

ttd

Ilmiyawanti, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2025/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)